

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan :

- 1) Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak telah dilaksanakan dengan baik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees. Pelaksanaan Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees tidak berbeda dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena selama ini SOP menjadi acuan untuk setiap prosedur kerja yang dikerjakan.
- 2) Pelaksanaan PPh pasal 25 pada umumnya, dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah adanya kendala yang selalu timbul yaitu kurangnya penciptaan kondisi yang kondusif, dan kurangnya persamaan persepsi antara masyarakat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pemungut pajak karena kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang arti pajak sehingga masih banyak wajib pajak yang salah dalam menghitung serta terlambat menyetorkan, melaporkan pajak penghasilan 25 dan telatnya para wajib pajak membayar angsuran PPh Pasal 25 dikarenakan belum adanya sistem yang sistematis untuk memberitahukan tentang tagihan angsuran PPh pasal 25 kepada wajib pajak.

- 3) Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar wajib pajak yang kurang paham terhadap pajak bisa lebih paham dan mengerti manfaat membayar pajak dan melakukan himbauan untuk menghimbau wajib pajak yang belum melakukan pembayaran dan mengirimkan STP (Surat Tagihan Pajak) sehingga pajak tidak akan telat dalam pembayaran angsuran PPh Pasal 25. Menghitung serta terlambat menyetorkan, melaporkan pajak penghasilan 25 dan telatnya para wajib pajak membayar angsuran PPh Pasal 25 adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak akan salah dalam perhitungannya. Realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya himbauan untuk pembayaran pajak. Dibentuknya *Account Representatif* merupakan langkah yang baik dari Dirjen Pajak, karena dengan dibentuknya *Account Representatif* terdapat penyelia atau fasilitator antara Wajib pajak Besar dengan Kantor pelayanan Pajak serta sarana yang tepat untuk lebih mengenal Wajib Pajak Besar Badan dan juga memberikan penjelasan ketentuan perpajakan secara berkesinambungan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran dalam hal cara pengawasan pembayaran PPh pasal 25, yaitu :

- 1) Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak telah dilaksanakan dengan baik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees. Pelaksanaan Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib

Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees tidak berbeda dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena selama ini SOP menjadi acuan untuk setiap prosedur kerja yang dikerjakan. Tidak ada masalah yang berarti dalam pelaksanaan Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak hanya perlu ditingkatkan saja dalam pelayanannya, agar Wajib Pajak merasa puas dan tidak segan untuk menyetorkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees.

- 2) Melakukan pengawasan terhadap peyeteran PPh 25 harus dilakukan secara efektif dan insentif . Para pegawai kantor pelayanan pajak pratama karees sebaiknya harus aktif dalam mengingatkan, menegur wajib pajak yang tidak menyetor dan membayar PPh 25.
- 3) Meningkatkan program penyuluhan kepada Wajib pajak tentang kewajiban perpajakan serta aturan perpajakan secara berkesinambungan dan terus menerus, misalnya komunikasi via telepon maupun memanggil wajib pajak secara langsung melalui surat resmi.